



PUTUSAN

Nomor 210 K/Pid/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : ASDAR PALINRUNGI bin PALINRUNGI ;
Tempat Lahir : Gowa ;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/6 September 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Andi Tonro Nomor 14 A, Kelurahan Bonto Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelayaran ;
- II. Nama : MAHMUDDIN alias YO bin MARTHEN MISI ;
Tempat Lahir : Ujung Pandang ;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/28 Desember 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Andi Tonro Nomor 14 A, Kelurahan Bonto Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
- III. Nama : GALANG LISTIANTO JAYA bin IRWAN JAYA ;
Tempat Lahir : Sungguminasa ;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/5 Desember 1997 ;

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 210 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Alternatif I Kelurahan Tompobalang,
Kecamatan Somba Opu, Kabupaten
Gowa;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
IV. Nama : FAISAL TANJUNG alias ICA bin DG
SALLE ;
Tempat Lahir : Lassang ;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/27 April 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Towata, Desa Towata,
Kecamatan Polobangkeng Utara,
Kabupaten Gowa ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa I, II, III tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan sekarang dan Terdakwa IV berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa tanggal 21 Mei 2018 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 210 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. ASDAR PALINRUNGI bin PALINRUNGI, Terdakwa II. MAHMUDDIN alias YO bin MARTHEN MISI, Terdakwa III. GALANG LISTIANTO JAYA bin IRWAN JAYA, Terdakwa IV. FAISAL TANJUNG alias ICA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap I. ASDAR PALINRUNGI bin PALINRUNGI, Terdakwa II. MAHMUDDIN alias YO bin MARTHEN MISI, Terdakwa III. GALANG LISTIANTO JAYA bin IRWAN JAYA, Terdakwa IV. FAISAL TANJUNG alias ICA dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Xeon 125 warna hitam putih Nomor Polisi DD 2801 SZ Nomor rangka MH325v001EKO96958 nomor mesin 2SV-09327 ;Dikembalikan kepada Taharuddin Dr. Ngempo ;
 - 1 (satu) lembar sarung motif kotak-kotak warna cream biru ;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merek hobbies ;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat merek Camel Active ;
 - 1 (satu) lembar potongan celana jins warna biru ;
 - Sisa potongan baju yang sudah hancur berwarna kemerahan ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Sgm tanggal 5 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan para Terdakwa yaitu I. ASDAR PALINRUNGI bin PALINRUNGI, 2. MAHMUDDIN alias YO bin MARTHEN MISI, 3. GALANG LISTIANTO JAYA bin IRWAN JAYA, 4. FAISAL TANJUNG alias ICA bin Dg

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 210 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALLE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana ;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa 1. ASDAR PALINRUNGI bin PALINRUNGI, Terdakwa 3. GALANG LISTIANTO JAYA bin IRWAN JAYA, dan Terdakwa 4. FAISAL TANJUNG alias ICA bin Dg SALLE masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dan Terdakwa 2. MAHMUDDIN alias YO bin MARTHEN MISI selama 14 (empat belas) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Xeon 125 warna hitam putih Nomor Polisi DD 2801 SZ Nomor rangka MH325v001EKO96958 nomor mesin 2SV-09327 ;

Dikembalikan kepada Taharuddin Dr. Ngempo ;

- 1 (satu) lembar sarung motif kotak-kotak warna cream biru ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek hobbies ;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat merek Camel Active ;
- 1 (satu) lembar potongan celana jins warna biru ;
- Sisa potongan baju yang sudah hancur berwarna kemerahan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani pula para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 392/PID/2018/PT MKS tanggal 25 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa 1 tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 05 Juli 2018 Nomor : 79/Pid.B/2018/PN.SGM. yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 210 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 79/Akta Pid.B/2018/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 79/Akta Pid.B/2018/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2018, para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 7 Desember 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Desember 2018 dari para Terdakwa berdasarkan tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 3 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa pada tanggal 15 November 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 7 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 210 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 November 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 3 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I, II, III dan IV tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa-terdakwa ;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 392/PID/2018/PT MKS tanggal 25 September 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Sgm tanggal 5 Juli 2018 yang menyatakan Terdakwa-terdakwa :

- I. ASDAR PALINRUNGI bin PALINRUNGI ;
- II. MAHMUDDIN alias YO bin MARTHEN MISI ;
- III. GALANG LISTIANTO JAYA bin IRWAN JAYA ;
- IV. FAISAL TANJUNG alias ICA bin DG SALLE ;

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan oleh karena itu kepada Terdakwa I, III dan IV masing-masing dijatuhi pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 15 (lima belas) tahun dan Terdakwa II selama 14 (empat belas) tahun dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar ;

- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu :korban Mursalim alias Salim bin Barrung Dg Tutu, semula bekerja pada Dg. Ngempo, tetapi sekarang pada Amhar Palinrungi, tetapi korban Mursalim tersebut masih suka hadir dan membantu Dg. Ngempo, maka Amhar Palinrungi kesal hatinya, kemudian menjanjikan kepada Terdakwa I, II, III dan IV untuk dibayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika bersedia membunuh korban Mursalim ;
- Bahwa atas janji Amhar Palinrungi tersebut, para Terdakwa I, II, III bersedia, kemudian antara Amhar Palinrungi dan para Terdakwa serta Adi alias Iwan, Muh. Akbar alias akbar bin Nasir, Dg. Lau mengadakan pertemuan untuk melaksanakan maksud pembunuhan tersebut ;
- Bahwa dalam perencanaan tersebut peran masing-masing adalah : Terdakwa I mencekik korban, Terdakwa III memegang kaki korban, Terdakwa IV memegang lutut korban. Selanjutnya rencana tersebut benar dilaksanakan di basement Pasar Induk Minasa Upa Terdakwa I mencekik leher korban, Terdakwa IV memegang kaki korban, Adi alias Iwan memegang lutut korban, Terdakwa III dan IV merebahkan tubuh korban, sehingga korban meninggal dunia saat itu juga ;
- Bahwa Muh. Akbar alias Akbar dan Amhar Palinrungi berjaga-jaga melihat situasi kemudian terdakwa II mempersiapkan mobil pick up Suzuki APV Nomor Polisi DD 8427 atas permintaan Amhar Palinrungi untuk mengangkut korban, setelah dinaikkan ke mobil kemudian dibuang ke sungai Jeneberang ;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dokter korban meninggal karena penyempitan pembuluh darah jantung yang menyebabkan gangguan sirkulasi dari dan menuju jantung yang menurut ahli bisa terjadi karena rongga dada mendapat tekanan sedemikian rupa, sesuai Visum Et

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 210 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor 035/I/2017/Forensik tanggal 10 Januari 2017 RS Bhayangkara Makassar ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-terdakwa, sedang alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa-terdakwa mengenai penilaian hasil pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 210 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Pemohon Kasasi II : Terdakwa I. ASDAR PALINRUNGI bin PALINRUNGI, Terdakwa II. MAHMUDDIN alias YO bin MARTHEN MISI, Terdakwa III. GALANG LISTIANTO JAYA bin IRWAN JAYA dan Terdakwa IV. FAISAL TANJUNG alias ICA bin DG SALLE, tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **15 April 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

Nip 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 210 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 hal. Putusan Nomor 210 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10